

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Terjadinya krisis multi dimensi di Indonesia menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya etika untuk dilaksanakan. Etika menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari hukum. Salah satunya adalah profesi auditor yang dituntut untuk berperilaku etis dan juga untuk menjadi Information Professional, yang tidak hanya bertindak sesuai dengan moral dan nilai-nilai yang berlaku akan tetapi juga menghasilkan “informasi” yang berguna bagi pengambil keputusan. Dalam hal ini auditor harus dapat menunjukkan bahwa jasa audit yang diberikan adalah berkualitas dan dapat dipercaya, karena profesi auditor memiliki peran penting untuk memberikan informasi (financial maupun non financial) yang dapat diandalkan, dipercaya, dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa auditor dalam dunia usaha yang semakin kompetitif.

Auditor memiliki hubungan yang sangat unik dengan pengguna jasanya jika dibandingkan dengan profesi lainnya. Profesi lain mendapatkan penugasan dari pengguna jasa dan bertanggung jawab juga kepadanya, sementara auditor mendapatkan penugasan dan memperoleh fee dari perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan, namun bertanggung jawab kepada pengguna laporan keuangan tersebut. “Hubungan yang unik ini sering kali menempatkan auditor pada situasi-situasi dilematis, oleh sebab itu sangat penting bagi auditor untuk melaksanakan audit dengan kompeten dan tidak bias” (Arens dan Loebbecke, 2000).

“Sehubungan dengan posisi tersebut, maka setiap auditor dituntut untuk mempunyai pengetahuan, pemahaman dan penerapan etika secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya” (Mulyadi, 2002).

Agar auditor dapat memenuhi tanggungjawab profesional kepada masyarakat, klien, rekan seprofesi maupun dalam menghadapi persaingan ketat dalam era globalisasi, auditor harus melakukan upaya untuk mempertahankan kualitas penugasan audit dengan meningkatkan profesionalisme kompartemen akuntan publik / auditor .

Jika Kode Etik yang mengatur etika profesi auditor tersebut telah dilaksanakan dengan baik maka dapat dipastikan bahwa profesionalisme dari seorang auditor pun akan meningkat. Permasalahannya adalah Kode Etik telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk mengatur etika profesi guna meningkatkan profesionalisme akuntan/auditor, akan tetapi profesionalisme dari auditor memang masih saja dipertanyakan oleh berbagai pihak. Hal ini menjadi tantangan tersendiri yang sangat berat akibat hilangnya atau setidaknya berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap auditor. Oleh karena itu auditor selaku profesi yang berasal dari masyarakat harus menunjukkan dirinya yang profesional dengan memegang teguh etika profesi sebagai landasar dasar untuk meningkatkan profesionalismenya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sofyan Helmi Purba (2009) yang berjudul Pengaruh Penerapan Etika Profesi terhadap Peningkatan Profesionalisme Akuntan Publik di Kota Medan. Alasan penulis mereplikasi penelitian ini adalah karena penulis ingin menguji

kembali apakah dengan teori yang sama, tetapi dengan lokasi dan sampel yang berbeda akan memberikan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu dilakukan di Kantor Akuntan Publik di Medan sedangkan penelitian ini dilakukan pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan auditor BPKP sebagai sampel, dimana auditor BPKP merupakan auditor Pemerintah.

Auditor pemerintah adalah auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah. Di Indonesia lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) sebagai lembaga pada tingkat tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) dan Inspektorat Jenderal ( Itjen ) yang ada pada departemen-departemen pemerintah.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan,
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan,
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP,
- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan,
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga (Pusdiklatwas BPKP, 2008).

Tugas pokok tersebut antara lain mempersiapkan perumusan kebijakan pengawasan, menyelenggarakan pengawasan umum atas penguasaan dan

pengurusan keuangan dan menyelenggarakan pengawasan pembangunan. Sedangkan fungsi yang dilakukan diantaranya melakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus yang diindikasikan mengandung unsur penyimpangan yang merugikan pemerintah serta melakukan evaluasi terhadap tata kerja administrasi pemerintah (Sumardi, 2001).

Jelas bahwa yang dititikberatkan sebagai tugas BPKP adalah mencakup pengawasan baik pengawasan keuangan pelaksanaan pemerintahan dan pengawasan kinerja pelaksanaan pemerintahan. BPKP juga merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara.

Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) ini menjadi sangat penting karena kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi menempatkan kabupaten dan kota sebagai pelaksana terdepan pembangunan. Daerah akan banyak menerima limpahan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Karena itu, upaya peningkatan efektivitas Badan Pengawas Daerah untuk pengawasan keuangan di daerah menjadi sangat krusial (Tempo, 2004).

Sebagai lembaga internal audit pemerintah yang menghasilkan produk pengawasan seperti *General Audit*, *Operational Audit* dan *Special Audit* serta mempunyai sumber daya manusia yang berstatus sebagai tenaga fungsional audit lebih dari 4.000 personil (Sumardi, 2001) sehingga ada banyak masalah yang kompleks. BPKP seringkali menghadapi berbagai masalah diantaranya adalah tuntutan untuk selalu mengedepankan sikap profesionalisme bagi para auditornya serta kepuasan kerja yang harus selalu diciptakan oleh intuisi untuk meminimalkan keinginan untuk pindah (*intention to turnover*) pada auditornya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu

**“ Pengaruh Penerapan Etika Profesi terhadap Peningkatan Profesionalisme Auditor Pada Kantor BPKP Provinsi Sumatera Utara ”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang dipercayakan, yaitu:

1. Apakah etika kerja berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme auditor pada kantor BPKP Provinsi Sumatera Utara ?
2. Apakah integritas berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme auditor pada kantor BPKP Provinsi Sumatera Utara ?
3. Apakah objektivitas berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme auditor pada kantor BPKP Provinsi Sumatera Utara ?
4. Apakah independensi berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme auditor pada kantor BPKP Provinsi Sumatera Utara ?
5. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme auditor pada kantor BPKP Provinsi Sumatera Utara ?
6. Apakah etika kerja, integritas, objektivitas, independensi, dan kompetensi berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme auditor pada kantor BPKP Provinsi Sumatera Utara?

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan diatas maka penelitian ini dibatasi kepada bagaimana pengaruh penerapan etika profesi yang meliputi etika kerja, integritas, objektivitas, independensi, dan kompetensi terhadap peningkatan profesionalisme auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara ?

#### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah penelitian adalah :

1. Apakah etika kerja berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara
2. Apakah Integritas berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara
3. Apakah Objektivitas berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara
4. Apakah Independensi berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara
5. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara
6. Apakah Etika kerja, Integritas, Obyektivitas, Independensi, Kompetensi secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pengaruh penerapan etika profesi yang meliputi etika kerja, integritas, objektivitas, independensi, dan kompetensi terhadap peningkatan profesionalisme auditor BPKP Provinsi Sumatera Utara.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi penulis

Sebagai penambahan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh etika profesi terhadap peningkatan profesionalisme auditor, dan juga untuk menambah wawasan serta memperluas pandangan dan dapat menerapkan pengetahuannya.

2. Bagi Kantor Auditor

Sebagai masukan dan manfaat untuk mengetahui kekurangan, kelemahan, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan profesionalisme auditor.

3. Bagi Akademi Pendidikan

Sebagai kontribusi pada pengembangan teori terutama yang berkaitan dengan mata kuliah auditing.

4. Bagi Pihak Lain

Sebagai informasi dan gambaran yang lebih jelas yang dapat digunakan untuk bahan penelitian bagi penelitian yang berminat dalam bidang serupa.